

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-01.PW.01.01 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TUNAS INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA**



TUNAS INTEGRITAS



01

PENDAHULUAN

02

PEMBENTUKAN TI

03

PERAN, TUGAS & RENCANA AKSI TI

04

MONITORING & EVALUASI

05

PERAN KOMITE INTEGRITAS

06

PENUTUP



1 PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

1
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan penghambat pencapaian Tujuan Negara

3
Perlunya percepatan pencegahan dan pemberantasan KKN

5
Ketidakseragaman implementasi kegiatan Tunas Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

2
Belum cukupnya sistem pengendalian internal dalam pendeteksian dan pencegahan KKN

4
Belum optimalnya peran dan fungsi dari Tunas Integritas di Kementerian Hukum dan HAM

6
Sehingga perlu dilakukannya penguatan integritas sumber daya manusia dan integritas organisasi Kementerian Hukum dan HAM



PENDAHULUAN

MAKSUD

Memberikan acuan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan Tunas Integritas demi mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.


TUJUAN



Membantu satuan kerja di lingkungan Kemenkumham dalam memahami pembentukan dan pelaksanaan Tunas Integritas di lingkungan masing-masing.



Memberikan panduan kepada satuan kerja di lingkungan Kemenkumham dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tunas Integritas.



Memberi kemudahan bagi satuan kerja di lingkungan Kemenkumham dalam pelaksanaan kegiatan Tunas Integritas.

PENDAHULUAN

SASARAN

Tercapainya keseragaman pengertian dan pemahaman dalam pembentukan Tunas Integritas

Terwujudnya keseragaman pelaksanaan kegiatan Tunas Integritas

Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Tunas Integritas

RUANG LINGKUP

Pembentukan Tunas Integritas

Peran, tugas, dan mekanisme Tunas Integritas

Monitoring dan evaluasi kegiatan Tunas Integritas

2 PEMBENTUKAN TUNAS INTEGRITAS

Kriteria Tunas Integritas

Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan HAM;

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;

Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Taat terhadap aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;

Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungannya;

Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

PEMBENTUKAN TUNAS INTEGRITAS

1

Analisis Kebutuhan TI

Mencapai 20% dari total Pegawai Kementerian Hukum dan HAM

Pelatihan dan Pendidikan TI

Diklat Penyuluh Anti Korupsi (PAK) bekerjasama dengan KPK

2

3

Pengembangan TI

Mengikuti diklat/*TOT/workshop* tentang pembangunan integritas

3 PERAN, TUGAS & RENCANA AKSI TI

1 Memberikan materi integritas dalam kegiatan sosialisasi/bimtek/*workshop*/pelatihan di lingkungan Kementerian

2 Melaksanakan program/kegiatan pembangunan integritas di lingkungan Kementerian yang ditetapkan oleh Komite Integritas

3 Membuat laporan setiap pelaksanaan tugas kepada Komite Integritas

Pengorganisasian Tunas Integritas

Peran dan tugas Tunas Integritas dan Forum Tunas Integritas melekat pada peran, tugas dan fungsi individu Tunas Integritas dalam satuan kerja masing-masing, sehingga tidak diperlukan pembentukan unit organisasi struktural baru.

PERAN, TUGAS & RENCANA AKSI TI

RENCANA AKSI TI

01

Penyusunan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja. Substansi rencana aksi Tunas Integritas harus selaras dengan nilai-nilai Kemenkumham

02

Penyusunan rencana aksi Tunas Integritas harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu:

1. Spesifik
2. Terukur
3. Logis
4. Memiliki periode waktu

03

Rencana Aksi Tunas Integritas dapat diintegrasikan dalam perilaku dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

PERAN, TUGAS & RENCANA AKSI TI

RENCANA AKSI TI

NO	SATUAN KERTA	KEGIATAN INTERNALISASI	OUTCOME	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Pelaksanaan

Tunas Integritas melaksanakan rencana aksi tersebut secara konsisten dan penuh kesungguhan. Pelaksanaan rencana aksi hendaknya diadministrasikan sehingga dapat dimonitoring dan dievaluasi perkembangannya.

- (1) diisi nomor urut
- (2) diisi dengan asal satuan kerja Tunas Integritas
- (3) diisi dengan kegiatan internalisasi tentang pembangunan integritas
- (4) diisi dengan hasil internalisasi yang diwujudkan/dicapai oleh Tunas Integritas di Kementerian Hukum dan HAM
- (5) diisi dengan data dukung yang sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan pada kolom (3)
- (6) diisi dengan kelompok kerja/bagian yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan data dukung
- (7) diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan

4 MONITORING DAN EVALUASI

- **Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh internal satuan kerja dan disampaikan kepada Komite Integritas.**
- **Masing-masing satuan kerja memastikan bahwa setiap kegiatan Tunas Integritas telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi Tunas Integritas.**
- **Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan setiap satu tahun sekali kepada Menteri Hukum dan HAM.**

5 KOMITE INTEGRITAS (KI)

SUSUNAN TIM KOMITE INTEGRITAS

SUSUNAN TIM	JABATAN
Pengarah	Menteri Hukum dan HAM
Ketua I	Sekretaris Jenderal
Ketua II	Inspektur Jenderal
Sekretaris I	Kepala Biro Perencanaan
Sekretaris II	Sekretaris Inspektorat Jenderal
Anggota	1. Para Pimpinan Tinggi Madya 2. Para Pimpinan Tinggi Pratama

PERAN KOMITE INTEGRITAS (KI)

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH – 05. OT.02.02 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Tim Komite Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



KI bertugas menelaraskan dan menjamin ketersediaan Sumber Daya (manusia, pendanaan, TI, dan Komunikasi) dalam mewujudkan Kemenkumham yang berintegritas

Mendukung
Tunas Integritas




Mewujudkan Sistem Integritas yang berjalan dengan efektif dan berdampak

Menyediakan SDM
Tunas Integritas



PERAN KOMITE INTEGRITAS (KI)



Maka dalam upaya mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi Tunas Integritas, diperlukan dukungan dan dorongan dari Komite Integritas dalam proses pembentukan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Tunas Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

6 PENUTUP



01

Tunas Integritas diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan sistem integritas nasional sesuai dengan peran dan kapasitas Kementerian Hukum dan HAM



02

Tunas Integritas diharapkan dapat memberikan teladan bagi pegawai lain untuk meningkatkan integritas diri dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya masing-masing.



03

Pedoman TI digunakan sebagai acuan satuan kerja dalam pembentukan dan pelaksanaan Tunas Integritas yang penerapannya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

TERIMA KASIH

